



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Persetujuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P) NOMOR: 04.PI-05.25.0555

Nama : PT KEMINDO CAO RESOURCES
Alamat : The Suites Tower Lantai 3, Suite 3 & 5. Jalan Boulevard Pantai Indah Kapuk, Kota Jakarta Utara, Prop. DKI Jakarta
NIB : 8120003951583

Nomor Pengajuan Intrade : 4249/INATRADE/01/2025 Tanggal : 11 Januari 2025

DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR, BESERTA PERUBAHANNYA

PERSYARATAN DAN DOKUMEN PENDUKUNG

1. Pertimbangan Teknis Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya untuk Perusahaan Industri Nomor 117/ILMATE/PERTEK-SPI-P/II/2025 Tanggal 09 Januari 2025

KETENTUAN

- Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR, BESERTA PERUBAHANNYA.
- Importir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen persyaratan, dan data/informasi yang disampaikan serta segala akibat hukum yang timbul disebabkan oleh perbuatan, tindakan, pelanggaran baik disengaja atau tidak disengaja, dan/atau kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan atas pelaksanaan Impor
- Bersedia memberikan data/informasi yang diperlukan dan/atau dilakukan pemeriksaan lapangan (lokasi usaha/gudang/kantor) apabila diperlukan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perdagangan dan/atau K/L terkait.
- Pelanggaran baik disengaja atau tidak disengaja, dan/atau kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan, pencabutan Perizinan Berusaha di Bidang Impor atau sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- IMPORTIR YANG MENGIMPOR BARANG MELEBIHI ALOKASI IMPOR DALAM PERSETUJUAN IMPOR INI, DAPAT DIKENAKAN SANKSI SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TIDAK DAPAT MENGAJUKAN KEMBALI PERSETUJUAN IMPOR SELAMA 1 (SATU) TAHUN.
- Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P) yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR, BESERTA PERUBAHANNYA, harus diekspor kembali, dimusnahkan, atau dapat diperlakukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya atas pelaksanaan ekspor kembali atau pemusnahan ditanggung oleh Importir.
- Persetujuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P) ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 yang dibuktikan dengan tanggal:
 - pemberitahuan Pabean berupa manifest (BC 1.1) untuk impor Barang ke tempat lain dalam Daerah Pabean selain melalui KPBPB, KEK, atau TPB;
 - pendaftaran pemberitahuan pabean untuk pengeluaran Barang dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean;
 - pendaftaran pemberitahuan pabean untuk pengeluaran Barang dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor untuk dipakai pada saat pengeluaran Barang dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean;sesuai dengan ketentuan di bidang kepabeanan.
- Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang diimpor hanya untuk kebutuhan PT KEMINDO CAO RESOURCES dan dilarang untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
- Persetujuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P) ini berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
- Importir yang telah mendapatkan Persetujuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P) wajib menyampaikan laporan realisasi impor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi setiap



Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

PROSES PERMOHONAN SAMPAI DENGAN PENERBITAN PERIJINAN/PERSETUJUAN TIDAK DIKENAKAN BIAYA

	bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.
11.	Setiap impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya ke tempat lain dalam Daerah Pabean, wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat/pelabuhan muat/negara asal barang di luar negeri, oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan sesuai ketentuan perundang-undangan.
12.	Untuk impor yang dilakukan melalui KPBPB, KEK, atau TPB, selain dilakukan di negara muat/pelabuhan muat/negara asal barang di luar negeri, verifikasi atau penelusuran teknis juga dapat dilakukan: a. di KPBPB, untuk pengeluaran Barang dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean, b. di KEK, untuk pengeluaran Barang dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau c. di TPB, untuk pengeluaran Barang dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean; oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan sesuai ketentuan perundang-undangan.
13.	Ketentuan Laporan Surveyor dikecualikan terhadap impor Besi atau Baja dengan Pos Tarif/HS 7213.91.30 dengan kandungan karbon (C) lebih dari 0,6%, 7213.91.90 dengan kandungan karbon (C) lebih dari 0,6%, 7213.99.90 dengan kandungan karbon (C) lebih dari 0,6%, dan Baja Paduan dengan Pos Tarif/HS 7225.50.90 berupa Tin Mill Black Plate.

Jakarta, 22 Januari 2025
A.n Menteri Perdagangan
Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

TTD

Isy Karim

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik.



Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

PROSES PERMOHONAN SAMPAI DENGAN PENERBITAN PERIJINAN/PERSETUJUAN TIDAK DIKENAKAN BIAYA

LAMPIRAN
Persetujuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan
Produk Turunannya (API-P)

NOMOR : 04.PI-05.25.0555
TANGGAL : 22 Januari 2025

KOMODITAS									
NO	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	JUMLAH	SATUAN	NEGARA ASAL	NEGARA MUAT	PELABUHAN MUAT DI KPBPB	PELABUHAN TUJUAN	KETERANGAN / SPESIFIKASI BARANG
1	7326.11.00	-- Bola penggerinda dan barang semacam itu untuk menggiling	700,0000 (Tujuh Ratus)	Metrik Ton	China, Thailand	China, Thailand	-	Tanjung Perak	size 10, size 13, size 15, size 20, size 30, size 40, size 50, size 52, size 60, size 65, size 70, size 78, size 80, size 90, size 92, size 100, size 105, size 110, size 125, size 133, size 140mm Hardness (volumetric) :55-70HRC; Composition Chemical with C<2%, P<0.005%, S<0.05%
2	7326.11.00	-- Bola penggerinda dan barang semacam itu untuk menggiling	400,0000 (Empat Ratus)	Metrik Ton	China, Thailand	China, Thailand	-	Tanjung Priok	size 10, size 13, size 15, size 20, size 30, size 40, size 50, size 52, size 60, size 65, size 70, size 78, size 80, size 90, size 92, size 100, size 105, size 110, size 125, size 133, size 140mm Hardness (volumetric) :55-70HRC; Composition Chemical with C<2%, P<0.005%, S<0.05%



Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

PROSES PERMOHONAN SAMPAI DENGAN PENERBITAN PERIJINAN/PERSETUJUAN TIDAK DIKENAKAN BIAYA

3	7325.91.00	-- Bola penggerinda dan barang semacam itu untuk menggiling	900,0000 (Sembilan Ratus)	Metrik Ton	China, Thailand	China, Thailand	-	Tanjung Perak	size 10, size 13, size 15, size 20, size 30, size 40, size 50, size 52, size 60, size 65, size 70, size 78, size 80, size 90, size 92, size 100, size 105, size 110, size 125, size 133, size 140mm Hardness (volumetric) :55-70HRC; HiCr >15%, Composition Chemical with C>2%, P<0.005%, S<0.05%
4	7325.91.00	-- Bola penggerinda dan barang semacam itu untuk menggiling	500,0000 (Lima Ratus)	Metrik Ton	China, Thailand	China, Thailand	-	Tanjung Priok	size 10, size 13, size 15, size 20, size 30, size 40, size 50, size 52, size 60, size 65, size 70, size 78, size 80, size 90, size 92, size 100, size 105, size 110, size 125, size 133, size 140mm Hardness (volumetric) :55-70HRC; HiCr >15%, Composition Chemical with C>2%, P<0.005%, S<0.05%
TOTAL				2.500,0000 (Dua Ribu Lima Ratus) Metrik Ton					



Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

PROSES PERMOHONAN SAMPAI DENGAN PENERBITAN PERIJINAN/PERSETUJUAN TIDAK DIKENAKAN BIAYA

Jakarta, 22 Januari 2025
A.n Menteri Perdagangan
Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

TTD

Isy Karim



Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

PROSES PERMOHONAN SAMPAI DENGAN PENERBITAN PERIJINAN/PERSETUJUAN TIDAK DIKENAKAN BIAYA